

JUAL BELI *BAI'UL WAFa'* DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

Hasan Syazali

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli

Jl. Lingkar Keuniree Sigli Provinsi Aceh

Hasansyazali82@gmail.com

ABSTRACT

This writing aims to examine the fundamental problems, namely the notion of buying and selling *bai'ul wafa'*, and the view of Islamic law on buying and selling (*bai' wafa'*). The results of the writing show that the practice of buying and selling *bai'ul wafa'*, which is in the community is buying and selling by means of credit, and the provision is done by paying down and installments every month when the payment due date, where the company makes it easy for every consumer for consumers is a major factor to attract buyers to buy products offered by the company, while from consumers one of them is the needs of customers who are urgent but not enough money. Furthermore, the view of Islamic law on buying and selling (*bai' wafa'*). Islam allows *wafa' sale*, because the buyer must fulfill his promise between the seller, this is done in the initial agreement of the transaction, while this transaction is included in the sale and purchase trust and mutual trust, because the merchandise that has been purchased becomes a mandate for the buyer to return to the seller if the seller returns the money, and the buyer may not sell the item to another person, other than returning it to the seller.

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan mendasar yaitu pengertian jual beli *bai'ul wafa'*, dan pandangan hukum Islam terhadap jual beli (*bai' wafa'*). Hasil penulisan menunjukkan bahwa yaitu praktek jual beli *bai'ul wafa'*, yang terdapat dimasyarakat adalah jual beli dengan cara kredit, dan ketentuannya dilakukan dengan membayar panjar dan angsuran setiap bulan pada saat tanggal jatuh tempo pembayarannya, dimana perusahaan memberikan kemudahan bagi setiap konsumen diberikan kemudahan bagi konsumen adalah merupakan faktor utama untuk menarik minat pembeli untuk membelikan produk yang ditawarkan oleh perusahaan, sedangkan dari konsumen salah satunya adalah kebutuhan nasabah yang mendesak tetapi tidak mencukupi uang. Selanjutnya pandangan hukum Islam terhadap jual beli (*bai' wafa'*). Islam membolehkan jual beli *wafa'*, karena pembeli harus memenuhi janjinya antara pihak penjual, hal tersebut dilakukan pada perjanjian awal transaksi, sementara transaksi ini dimasukkan dalam jual beli amanah dan saling mempercayai, karena barang dagangan yang telah dibeli, menjadi amanah bagi pembeli untuk dikembalikan ke penjual jika penjual mengembalikan uangnya, dan pembeli tidak boleh menjual barang tersebut kepada orang lain, selain dikembalikan ke penjualnya.

Kata Kunci: *Jual beli wafa'*, *Hukum Islam*

A. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan kita tidak terlepas dari kehidupan jual beli, jual beli yang terjadi dalam kehidupan kita sangat banyak ragamnya. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang jual beli *wafa'* atau *bai`ul wafa'*, *bai` wafa'* adalah: "Suatu transaksi (akad) jual-beli di mana penjual mengatakan kepada pembeli: "Saya jual barang ini dengan hutang darimu yang kau berikan padaku dengan kesepakatan jika saya telah melunasi hutang tersebut maka barang itu kembali jadi milikku lagi."¹

Sementara dalam kajian lainnya pengertian jual beli menurut, "Hendi Suhendi" adalah "Suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati."²

Jual beli *wafa'* adalah jual beli dengan persyaratan bahwa jika penjual mengembalikan uangnya kepada pembeli maka pembeli harus mengembalikan barang yang dia beli, disebut jual beli *wafa'*, karena pembeli harus memenuhi janjinya, berdasarkan persyaratan di awal transaksi, sementara transaksi ini dimasukkan dalam jual beli amanah, karena barang dagangan yang telah dibeli, menjadi amanah bagi pembeli untuk dikembalikan ke penjual jika penjual mengembalikan uangnya, dan pembeli tidak boleh menjual barang tersebut kepada orang lain, selain dikembalikan ke penjualnya. Karena itu, pada hakekatnya, dalam transaksi ini tidak ada keinginan jual beli di antara kedua belah pihak.

Jika setelah transaksi, barang yang dibawa pembeli itu rusak atau hilang, namun bukan karena keteledoran pembeli maka masing-masing tidak punya tanggung jawab apapun. Karena pembeli telah menunaikan amanah kepada penjual. Sebaliknya, apabila penjual meninggal dunia sebelum dia serahkan uangnya maka tanggung jawab diserahkan kepada ahli warisnya.

Sebagian ulama mazhab Hanafi, menyebut jual beli ini dengan *rahn* (gadai), sehingga semua hukumnya sama dengan hukum gadai. Sementara Malikiyah menamakan jual beli ini dengan *Bai` at-Tsanaya* (jual beli Tsanaya) dan Syafi'iyah menyebut transaksi ini dengan *Bai` al-'Ahdah* (jual beli al-'Ahdah).³

Mengenai hukumnya, Malikiyah, Hanabilah, ulama Hanafiyah serta Syafi'iyah zaman dulu berpendapat bahwa jual beli *wafa'* adalah jual beli yang fasid (tidak dianggap), karena dalam jual beli ini ditiadakan konsekuensi transaksi jual beli, yaitu berpindahnya kepemilikan barang. Sementara ulama muta'akhirin di kalangan mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat bolehnya jual beli *wafa'*, karena hakekat jual beli ini adalah transaksi *rahn* (gadai).⁴

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, vol 5, Penerjemah, Abdurrahim, et, al, Cet 1, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hal. 192.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Edisi 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 68.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, vol 5, ..., 2006), hal. 195.

⁴ *Ibid.*, hal. 193.

Menurut Ibnul `Abidin, *Bai` wafa`* adalah: “Suatu akad dimana seorang yang membutuhkan uang menjual barang yang tidak dapat dipindah-pindah seperti: perumahan (*real estate/property*) dengan kesepakatan kapan ia dapat mengembalikan harga barang tersebut maka ia dapat meminta kembali barang itu.”⁵ atau seorang yang membutuhkan uang menjual *real estate/real property* (barang yang tidak dapat dipindah-pindahkan seperti; rumah) dengan kesepakatan jika ia dapat melunasi (mengembalikan) harga tersebut maka ia dapat mengambil (memiliki) kembali barang itu.

Bai` wafa` adalah suatu akad jual beli yang mana pembeli berkomitmen setelah sempurna akad bai` untuk mengembalikan barang yang dibelinya kepada penjualnya sebagai ganti pengembalian harga barang tersebut, ketika kebutuhan untuk meminjam uang telah mulai menjadi suatu desakan ekonomi sementara pemilik modal (uang) tidak puas untuk sekedar meminjamkan uangnya tanpa mengambil keuntungan sebagai kompensasi dari kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan atau mengembangkan modal yang diinjamkannya kepada orang lain.⁶

Pada saat yang sama peminjam uang tidak ingin kehilangan barang yang dia miliki karena meminjam uang yaitu dengan menggadaikannya, sementara pemberi pinjaman dengan mengambil gadai barang sebagai jaminan tidak dapat langsung memiliki barang tersebut jika peminjam uang tidak dapat membayar atau melunasi hutangnya, melainkan harus melalui jalan yang sulit yaitu menguangkan barang tersebut baru dilakukan perhitungan dan diambil uang yang dipinjamkannya dari hasil penjualan tersebut, oleh karena itu mulailah orang mencari jalan tengah yang memberi solusi inovatif untuk saling menguntungkan, yaitu cara yang dapat secara otomatis atau langsung memiliki atau mengambil alih barang milik orang yang membutuhkan uang yang tidak dapat melunasi atau mengganti harga barang tersebut selama jangka waktu tertentu.

Sementara pemberi hutang dapat mengambil keuntungan dari uang yang ia berikan dengan melalui pemanfaatan barang tersebut atau menyewakannya atau menjualnya dengan selisih harga. Sebaliknya orang yang butuh kepada uang pinjaman dapat tetap memanfaatkan barang yang telah ia jual (misalnya rumah) tanpa harus berpindah tangan yaitu dengan menyewanya dan sekaligus dapat memilikinya kembali dengan mengembalikan harga barang yang telah dijualnya secara cicilan atau kontan setelah selesai masa sewa.

Iniilah sebenarnya tujuan dan latar belakang timbulnya konsep “*Mu`amalat Bai` wafa`*” yang dikenal dalam undang-undang Perancis dengan menghindari ketentuan hukum *`Antichrese`* yang melarang pemberi pinjaman uang untuk memiliki barang *rahn/gadai*,”⁷ sementara pemberi pinjaman uang juga menghindari untuk menarik keuntungan dari hutang yang dipinjamkan dengan praktek riba yang keji, yaitu dengan cara *rahn istighlal* yang dikenal dengan akad menutupi/menghindari riba “*Contrat Pignoratif*,” undang-undang “Perancis dan

⁵ *Ibid...*, hal. 194.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, hal. 191.

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Et al, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 311.

undang-undang (Qanun Milkiyah) Libanon melegalkan konsep *bai`ul wafa`* untuk memberi kesempatan bagi peminjam mengambil keuntungan dengan cara benar dan memberi kesempatan bagi peminjam uang untuk dapat memanfaatkan barang yang dijualnya serta keinginan untuk memilikinya lagi setelah beberapa saat masa sewa.”⁸

B. Pengertian *Bai`ul Wafa`* Menurut Hukum Islam

Jual beli *wafa`* atau *Bai`ul wafa`*, *bai` wafa`* adalah “Suatu transaksi (akad) jual-beli di mana penjual mengatakan kepada pembeli saya jual barang ini dengan hutang darimu yang kau berikan padaku dengan kesepakatan jika saya telah melunasi hutang tersebut maka barang itu kembali jadi milikku lagi.”⁹

Menurut ulama Hanafiyah, sebagaimana yang dikutip oleh M. Ali Hasan, jual beli adalah “Saling menukarkan harta dengan harta melalui cara yang khusus.”¹⁰

Menurut Sayyid Sabiq jual beli adalah “Penukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya atau memindahkan hak milik dengan hak milik lainnya berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.”¹¹

Pengertian jual beli menurut ulama Hanafiah dengan cara yang khusus adalah “Ijab kabul atau juga bisa melalui saling memberikan barang dan menetapkan harga antara penjual dan pembeli.”¹²

Dari penjelasan di atas tentang jual beli menurut ulama Hanafiah serah terima suatu barang dengan ketentuan harga yang telah ditetapkan oleh kedua pihak dengan keridhaan masing-masing antara pembeli dan penjual

Jual beli *wafa`* adalah “Suatu transaksi (akad) jual-beli di mana penjual mengatakan kepada pembeli saya jual barang ini dengan hutang darimu yang anda berikan padaku dengan kesepakatan jika saya telah melunasi hutang tersebut maka barang itu kembali jadi milikku lagi.”¹³ Disebut jual beli *wafa`*, karena pembeli harus memenuhi janjinya, berdasarkan persyaratan di awal transaksi, sementara transaksi ini dimasukkan dalam jual beli amanah, karena barang dagangan yang telah dibeli, menjadi amanah bagi pembeli untuk dikembalikan ke penjual jika penjual mengembalikan uangnya, dan pembeli tidak boleh menjual barang tersebut kepada orang lain, selain dikembalikan ke penjualnya. Karena itu, pada hakekatnya, dalam transaksi ini tidak ada keinginan jual beli di antara kedua belah pihak.

Jika setelah transaksi, barang yang dibawa pembeli itu rusak atau hilang, namun bukan karena keteledoran pembeli maka masing-masing tidak punya tanggung jawab apapun. Karena pembeli telah menunaikan amanah kepada penjual. Sebaliknya, apabila penjual meninggal dunia sebelum dia serahkan uangnya maka tanggung jawab diserahkan kepada ahli warisnya. Jual beli *wafa`*

⁸ *Ibid.*, hal. 190.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, vol. 5, Terjemahan, Abdurrahim, et, al, Cet 1, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hal. 192.

¹⁰ *Ibid...* hal. 80

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*,... hal. 195

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6, Terj, Abdul Hayyie Al-Kattani, Et al, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 106

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*,... hal. 192

adalah “Jual beli dengan persyaratan bahwa jika penjual mengembalikan uangnya kepada pembeli maka pembeli harus mengembalikan barang yang dia beli.”¹⁴

Selanjutnya dikatakan jual beli *wafa'* juga, karena pembeli harus memenuhi janjinya antara pihak penjual dan pembeli, hal tersebut dilakukan pada perjanjian awal transaksi, sementara transaksi ini dimasukkan dalam jual beli amanah dan saling mempercayai, karena barang dagangan yang telah dibeli, menjadi amanah bagi pembeli untuk dikembalikan ke penjual jika penjual mengembalikan uangnya, dan pembeli tidak boleh menjual barang tersebut kepada orang lain, selain dikembalikan ke penjualnya. Karena itu, pada hakekatnya dalam transaksi ini tidak ada keinginan jual beli di antara kedua belah pihak.

Bai` *wafa`* adalah “Suatu akad jual beli yang mana pembeli berkomitmen setelah sempurna akad bai` untuk mengembalikan barang yang dibelinya kepada penjualnya sebagai ganti pengembalian harga barang tersebut, ketika kebutuhan untuk meminjam uang telah mulai menjadi suatu desakan ekonomi sementara pemilik modal (uang) tidak puas untuk sekedar meminjamkan uangnya tanpa mengambil keuntungan sebagai kompensasi dari kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan atau mengembangkan modal yang dipinjamkannya kepada orang lain.”¹⁵

Pada saat yang sama peminjam uang tidak ingin kehilangan barang yang dia miliki karena meminjam uang yaitu dengan menggadaikannya, sementara pemberi pinjaman dengan mengambil gadai barang sebagai jaminan tidak dapat langsung memiliki barang tersebut jika peminjam uang tidak dapat membayar atau melunasi hutangnya, melainkan harus melalui jalan berliku-liku yaitu menguangkan barang tersebut baru dilakukan perhitungan dan diambil uang yang dipinjamkannya dari hasil penjualan tersebut, oleh karena itu mulailah orang mencari jalan tengah yang memberi solusi inovatif untuk saling menguntungkan, yaitu cara yang dapat secara otomatis atau langsung memiliki atau mengambil alih barang milik orang yang membutuhkan uang yang tidak dapat melunasi atau mengganti harga barang tersebut selama jangka waktu tertentu.

Sementara pemberi hutang dapat mengambil keuntungan dari uang yang ia berikan dengan melalui pemanfaatan barang tersebut atau menyewakannya atau menjualnya dengan selisih harga. Sebaliknya orang yang butuh kepada uang pinjaman dapat tetap menfaatkan barang yang telah ia jual (misalnya rumah) tanpa harus berpindah tangan yaitu dengan menyewanya dan sekaligus dapat memilikinya kembali dengan mengembalikan harga barang yang telah dijualnya secara cicilan atau kontan setelah selesai masa sewa.

Inilah sebenarnya tujuan dan latar belakang timbulnya konsep mu`amalat “Bai` *wafa`*” yang dikenal dalam undang-undang Perancis dengan menghindari ketentuan hukum `Antichrese` yang melarang pemberi pinjaman uang untuk memiliki barang *rahn/gadai*, sementara pemberi pinjaman uang juga menghindar untuk menarik keuntungan dari hutang yang dipinjamkan dengan praktek riba yang keji, yaitu dengan cara *rahn istighlal* yang dikenal dengan akad menutupi/menghindari riba “*Contrat*

¹⁴ Mustafa Edwin Nasution, et al, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hal. 152

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, hal. 191.

Pignoratif,” maka mulailah undang-undang Perancis selanjutnya undang-undang Qanun Milkiyah Libanon melegalkan konsep Bai` wafa` untuk memberi kesempatan bagi peminjam mengambil keuntungan dengan cara benar dan memberi kesempatan bagi peminjam uang untuk dapat memanfaatkan barang yang dijualnya serta keinginan untuk memilikinya lagi setelah beberapa saat masa sewa.¹⁶

C. Landasan Hukum Bai`ul Wafa`

1. Al-Qur`an

Al-Qur`an adalah dasar hukum yang paling utama untuk dijadikan landasan hukum bagi setiap persoalan di dalam kehidupan manusia, karena Al-Qur`an *hudallinnaas*, sehingga bagi siapa yang ingin mendapatkan petunjuk untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, maka ia wajib melaksanakan segala sesuatu sesuai petunjuk Al-Qur`an. Dalam agama Islam sesuatu pekerjaan mukallaf mempunyai landasannya hukum masing-masing, tanpa landasan hukum maka akan terjadi ketimpangan yang akan menjerumus manusia kejalan yang sesat, maka landasan hukum jual beli Bai`ul wafa` adalah Al-Qur`an surat Al-Baqarah ayat 275, yang bunyinya sebagai berikut:

...وأحل الله البيع وحرم الربا... (البقرة: ٢٧٥)

Artinya: ”...Allah Swt telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... (Al-Baqarah 275).”¹⁷

Dalam ayat yang lain Allah SWT juga menjelaskan tentang jual beli yang dilarang dalam agama, seperti yang tarsebut dalam Surat Al-Baqarah ayat 188 yang bunyi tersebut di bawah ini:

ولاتأكلوا أموالكم بينكم با باطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فما من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. (البقرة: ١٨٨)

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui (Al-Baqarah: 188).”¹⁸

Dalam ayat yang lain Allah SWT juga mengingatkan kita untuk menjauhi berbuat zhalim dalam hal jual beli, yang bunyinya adalah:

ياايها الذين امنوا لاتكولوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا (النساء: ٢٩)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah

¹⁶ *Ibid.*, hal. 190.

¹⁷ Departemen keagamaan, *Terjemahan Al-Qur`an Al-Karim*, (Madina Al-Munawwarah, percetakan Alquranulkarim raja FATH), hal 69.

¹⁸ Departemen Agama, *Terjemahan Al-Qur`an*, ...hal. 46

kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (An-Nisa ayat 29).¹⁹

Dari penjelasan ayat yang tersebut di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam hal jual beli harus ada keridhaan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli dan jangan menzalimi sesama penjual dan pembeli.

2. Hadis

Dalam penentuan sebuah ketetapan hukum, hadis merupakan landasan hukum yang kedua setelah al-Qur'an, ia merupakan perkataan, perbuatan atau *taqririat* Rasulullah. Maka landasan hukum dalam jual beli *wafa'* adalah hadis Rasulullah SAW yang bunyinya adalah:

ان أطيّب الكسب كسب التجار الذين اذا حدثوا لم يكذبوا واذا وعدوا لم يخلفوا واذا
ائتمنوا لم يخونوا واذا اشتروا لم يذموا واذا باعوا لم يمدحوا واذا كان عليهم لم يطلوا واذا
كان لهم لم يعسروا (رواه البيهقي)

Artinya: Dari Mu'az bin Jabal, bahwa Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya sebaik-baik usaha adalah usaha perdagangan yang apabila mereka berbicara tidak berdusta, jika berjanji tidak menyalahi, jika dipercaya tidak khianat, jika membeli tidak mencela produk, jika menjual tidak memuji-muji barang dagangan, jika berhutang tidak melambatkan pembayaran, jika memiliki piutang tidak mempersulit (Diriwayatkan Baihaqi).²⁰

3. Pendapat Ulama

Menurut ulama Mazhab Hanafi, rukun *bai' wafa'* sama dengan rukun jual beli pada umumnya, yaitu ijab (pernyataan menjual) dan kabul (pernyataan membeli). Dalam jual beli, ulama Mazhab Hanafi berpendapat "Hanya menjadikan ijab dan kabul sebagai rukun. sedangkan adanya pihak yang berakad (penjual dan pembeli), barang yang dibeli, dan harga barang tidak termasuk rukun, melainkan termasuk syarat jual beli."²¹ Dari penjelasan di atas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam jual beli *wafa'* menurut Mazhab Hanafi rukun dan syarat jual beli dipisahkan. Demikian juga persyaratan *bai' wafa'*, menurut mereka sama dengan persyaratan jual beli pada umumnya

Menurut Mustafa Ahmad Az-Zarqa, dalam sejarahnya, *bai' al-wafa'* baru mendapatkan justifikasi ulama, yaitu Mazhab Hanafi, setelah berjalan beberapa lama dan telah menjadi *urf*. Imam Najmuddin An-Nasafi (461-573 H), seorang ulama terkemuka Mazhab Hanafi di Bukhara berkata, "Para syekh kami (Hanafi) membolehkan *bai' al-wafa'* sebagai jalan keluar dari riba."²²

¹⁹ Deperteman Agama..., hal. 122.

²⁰ Abdurrahman Al-Jazairy, *Al-Fiqh 'Ala Mazhabih al-Arbaah*, Terj, (Kairo; Al-Maktabah At Tijaryah Al-Kubra, 1980), hal. 472

²¹ Muhammad Baqir Ash-Shard, *Iqtishaduna*, Terj, Yudi, (Jakarta: AMZAH, 2008), hal. 401.

²² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, hal. 177.

Selanjutnya dari pernyataan di atas tentang penjelasan Mazhab Hanafi yang membolehkan jual beli *wafa'* sebagai solusi untuk menghindari terjadinya praktek riba. Muhammad Abu Zahrah, tokoh fikih dari Mesir, mengatakan dilihat dari segi sosiohistoris, “Kemunculan *bai' wafa'* di tengah-tengah masyarakat Bukhara dan Balkh pada pertengahan abad ke-5 H disebabkan keengganan para pemiliknya untuk memberi utang kepada orang-orang yang membutuhkan uang jika mereka tidak mendapatkan imbalan, hal ini menyulitkan masyarakat yang membutuhkan.”²³

D. Syarat-syarat *Bai'ul Wafa'* dalam Islam

Penambahan syarat untuk *bai' al-Wafa'* hanyalah dari segi penegasan bahwa barang yang telah dijual itu harus dibeli kembali oleh penjual dan tenggang waktu berlakunya jual beli itu harus tegas. Misalnya satu tahun, dua tahun, atau lebih. Menurut Az-Zarqa, dalam *bai' al-wafa'* adalah “Apabila terjadi keengganan salah satu pihak untuk membayar utangnya atau menyerahkan barang setelah utang dilunasi, penyelesaiannya akan dilakukan melalui pengadilan.”²⁴ Dari penjelasan di atas tentang keengganan pihak yang berutang untuk melunasi utangnya, maka pihak yang berpiutang bias mengajukan perkaranya ke pengadilan.

Jika yang berutang tidak mampu membayar utangnya ketika jatuh tempo, maka berdasarkan penetapan pengadilan barang yang dijadikan jaminan tersebut dapat dijual dan utang pemilik barang dapat dilunasi. Jika pihak yang memegang barang enggan menyerahkan barangnya ketika utang pemilik barang telah dilunasi, pengadilan berhak memaksanya untuk mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya. Dengan demikian, “Transaksi yang berlaku dalam *bai' wafa'* cukup jelas dan terperinci serta mendapatkan jaminan yang kuat dari lembaga hukum. Dengan demikian, tujuan yang dikehendaki oleh *bai' wafa'* diharapkan dapat dicapai.”²⁵

Menurut Mustafa Ahmad Az-Zarqa, dalam sejarahnya, *bai' wafa'* baru mendapatkan justifikasi ulama, yaitu Mazhab Hanafi, setelah berjalan beberapa lama dan telah menjadi *urf*. Imam Najmuddin An-Nasafi (461-573 H), seorang ulama terkemuka Mazhab Hanafi di Bukhara berkata, “Para syekh kami (Hanafi) membolehkan *bai' wafa'* sebagai jalan keluar dari riba.”²⁶

Selanjutnya dari pernyataan di atas tentang penjelasan Mazhab Hanafi yang membolehkan jual beli *wafa'* sebagai solusi untuk menghindari terjadinya praktek riba

Muhammad Abu Zahrah, tokoh fikih dari Mesir, mengatakan dilihat dari segi sosiohistoris, “Kemunculan *bai' wafa'* di tengah-tengah masyarakat Bukhara dan Balkh pada pertengahan abad ke-5 H disebabkan keengganan para pemiliknya untuk memberi utang kepada orang-orang yang membutuhkan uang jika mereka tidak mendapatkan imbalan, hal ini menyulitkan masyarakat yang membutuhkan.”²⁷

²³ Mustafa Ahmad Az-Zarqa, *al-Masyarif, Muamalatuhu'* (Jeddah: Al-markaz, al-'Alami, al-Jamiah al-Malik Abdul Aziz, 1404 H), hal. 589.

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, hal. 173.

²⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, hal. 165.

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, hal. 177.

²⁷ Mustafa Ahmad Az-Zarqa, *al-Masyarif, Muamalatuhu'* (Jeddah: Al-markaz, al-'Alami, al-Jamiah al-Malik Abdul Aziz, 1404 H), hal. 589.

Keadaan ini membawa mereka untuk menciptakan sebuah akad tersendiri, sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi dan keinginan orang-orang kaya pun terayomi. Jalan keluar yang mereka ciptakan itu adalah *bai' wafa'*. Dengan cara ini, kata Az-Zarqa, di satu pihak kebutuhan masyarakat lemah terpenuhi, sementara pada saat yang sama mereka terhindar dari praktik riba. Jalan pikiran ulama Mazhab Hanafi dalam memberikan justifikasi terhadap *bai' wafa'* didasarkan pada *istihsan, urf* (menjustifikasi suatu permasalahan yang telah berlaku umum dan berjalan dengan baik di tengah-tengah masyarakat, dengan jalan *istihsan*). Akan tetapi, ulama fikih berpendapat bahwa *bai' Wafa'* mempunyai beberapa ketentuan antara lain sebagai berikut:

1. Dalam suatu akad jual beli tidak dibenarkan adanya tenggang waktu, karena jual beli adalah akad yang mengakibatkan perpindahan hak milik secara sempurna dari penjual kepada pembeli.
2. Dalam jual beli tidak boleh ada syarat bahwa barang yang dijual itu harus dikembalikan oleh pembeli kepada penjual semula, apabila ia telah siap mengembalikan uang seharga jual semula.
3. Bentuk jual beli ini tidak pernah ada di zaman Rasulullah SAW maupun di zaman sahabat.
4. Jual beli ini merupakan hal yang tidak sejalan dengan maksud syara' dalam pensyariaan jual beli.²⁸

Namun demikian, ulama fikih ulama kontemporer dapat menerima baik bentuk jual beli ini dan menganggapnya sebagai akad yang sah. Dalam perkembangan selanjutnya, menurut Az-Zarqa dan Muhammad Abu Zahrah, ketika Mesir menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada tahun 1948, *bai' wafa'* juga diakui sah dan dicantumkan dalam pasal 430 undang-undang tersebut. Akan tetapi, ketika terjadi revisi terhadap undang-undang ini pada tahun 1971, *bai' al-wafa'* tidak dicantumkan lagi.

Menurut Az-Zarqa, pembuangan itu bukan karena akad itu tidak diakui sah oleh ulama fikih Mesir, melainkan lebih disebabkan oleh perubahan situasi dan kondisi ketika undang-undang itu. Oleh sebab itu, ia melihat bahwa "akad ini tetap relevan untuk zaman sekarang, dalam rangka menghindari kemungkinan terjadinya transaksi yang nyata-nyata mengandung unsur riba."²⁹

Dari pernyataan di atas sebagaimana pendapat ulama Mesir, bahwa jual beli *Wafa'* merupakan solusi untuk menghindari transaksi yang mengandung unsur riba. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Suriah (*Al-Qanun Al-Madari As-Sunnah*), *bai' wafa'* juga pernah tercantum dalam pasal 433 dan seterusnya. Namun, ketika Mesir membuang *bai' wafa'* dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdatanya pada tahun 1971, Suriah juga ikut menghapusnya. Di Indonesia, "Bentuk jual beli yang mirip dengan *bai' wafa'* ini adalah apa yang dinamakan 'pagang gadai' di Minangkabau.

Persamaannya terlihat ketika "Barang yang digadaikan oleh pemiliknya harus ditebus kembali oleh pemilik barang pada waktu pagang gadai tersebut jatuh tempo, seharga yang diterimanya ketika akad dilaksanakan (biasanya harga yang

²⁸ Yusuf Qardawi, *Daur Az-Zakah Fi Illatal-Musykilat al-iqtisadiyyah*, Terj, (Jeddah: Jami'ah Malik Abdur Aziz, 1976), hal. 471

²⁹ Mustafa Ahmad Az-Zarqa, *al-Masyarif, Muamalatuha'*, ...hal. 473

dijadikan ukuran nilai adalah emas, sehingga ketika jatuh tempo gadai tersebut, harga yang harus diserahkan pemilik barang adalah nilai emas juga).”³⁰

Dari penjelasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa jual beli yang dilaksanakan di Sumatera Barat adalah persamaan jual beli wafa dengan gadai (*rahn*), di mana jual beli yang dilaksanakan untuk menahan sementara barang jaminan atau borok untuk menghindari penipuan.

Di samping itu, pihak pemegang gadai dengan bebas dapat memanfaatkan barang gadaian sampai utang dilunasi pihak penggadai. Akan tetapi, menurut Buya Hamka, ulama besar Indonesia yang berasal dari Minangkabau, “Dalam praktik pagang gadai di Minangkabau, banyak barang yang digadaikan tersebut tidak ditebus kembali oleh pemilik barang ketika jatuh tempo, sehingga persetujuan yang ditetapkan bersama ketika transaksi dilaksanakan tidak berjalan dengan baik.”³¹ Dari penjelasan di atas dalam kasus yang terjadi di Minangkabau adalah persis seperti yang terjadi di Aceh untuk menyelesaikan kasus ini belum terlihat ada penyelesaian yang tuntas, sehingga pagang gadai yang sejak semula dimaksudkan sebagai sarana tolong-menolong sering tidak mencapai sasarannya.

E. Penerapan *Bai’ul Wafa’* pada Perusahaan

Dalam perusahaan biasanya *bai’ wafa’* dilakukan untuk menarik dan memudahkan konsumen juga pembeli dalam membayar harga beli barang dari pihak pedagang atau penyedia barang tersebut. Penulis akan menjelaskan tentang transaksi yang dilakukan dalam perusahaan Asuransi dan Bank, baik asuransi konvensional ataupun syariah.

Islam memiliki sebuah sistem yang mampu memberikan jaminan atas kecelakaan atau musibah lainnya melalui sistem zakat. Bahkan sistem ini jauh lebih unggul dari asuransi konvensional karena sejak awal didirikan memang untuk kepentingan sosial dan bantuan kemanusiaan. Sehingga seseorang tidak harus mendaftarkan diri menjadi anggota dan juga tidak diwajibkan untuk membayar premi secara rutin. Bahkan jumlah bantuan yang diterimanya tidak berkaitan dengan level seseorang dalam daftar peserta tetapi berdasarkan tingkat kerugian yang menimpanya dalam musibah tersebut. “Dana yang diberikan kepada setiap orang yang tertimpa musibah ini bersumber dari harta orang-orang kaya dan membayarkan kewajiban zakatnya sebagai salah satu rukun Islam.”³²

Di masyarakat luar Islam yang tidak mengenal sistem zakat, orang-orang berusaha untuk membuat sistem jaminan sosial, tetapi tidak pernah berhasil karena tidak mampu menggerakkan orang kaya membayar sejumlah uang tertentu kepada *baitul mal* sebagaimana di dalam Islam. Yang tercipta justru “Sistem asuransi yang sebenarnya tidak bernafaskan bantuan sosial tetapi usaha bisnis skala besar dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sisi bantuan sosial lebih menjadi *lips service* (penghias) belaka sementara hakikatnya tidak lain merupakan pemerasan dan kerja *rentenir*.”³³

³⁰ Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada Indonesia, 2009), hal. 302

³¹ Hamka, *Kenang-kenangan Hidup*, (Jakarta: Gapura, 1979), hal. 121

³² Abdullah Amrin, *Bisnis, Ekonomi, Asuransi, dan Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Grasindo, 2009), hal. 7

³³ *Ibid.*, hal. 9

Mekanisme asuransi konvensional yang mereka buat ini adalah “Sebuah akad yang mengharuskan perusahaan asuransi untuk memberikan kepada pesertanya sejumlah harta ketika terjadi bencana maupun kecelakaan atau terbuktinya sebuah bahaya sebagaimana tertera dalam akad (transaksi), sebagai konsekuensi/imbalan uang (premi) yang dibayarkan secara rutin dari peserta.”³⁴ Jadi asuransi merupakan salah satu cara pembayaran ganti rugi kepada pihak yang mengalami musibah, yang dananya diambil dari iuran premi seluruh peserta asuransi.

Penerapan *bai wafa'* pada perusahaan asuransi dari segi bentuk transaksi dan praktek ekonomi syariat Islam, asuransi konvensional hasil produk non Islam ini mengandung sekian banyak cacat syar'i, antara lain :

- a. Akad asuransi ini adalah akad *gharar* karena masing-masing dari kedua belah pihak penanggung dan bertanggung pada waktu melangsungkan akad tidak mengetahui jumlah yang ia berikan dan jumlah yang dia ambil.
- b. Akad asuransi ini adalah akad *idz'an* (penundukan) pihak yang kuat adalah perusahaan asuransi karena dialah yang menentukan syarat-syarat yang tidak dimiliki bertanggung.
- c. Mengandung unsur pemerasan, karena pemegang polis, apabila tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya, akan hilang premi yang sudah dibayar atau di kurangi.³⁵

Pada perusahaan asuransi konvensional, uang masuk dari premi para peserta yang sudah dibayar akan diputar dalam usaha dan bisnis dengan praktek ribawi.

Asuransi termasuk jual beli atau tukar menukar mata uang tidak tunai. Ihktilaf sebagian ulama yang membolehkan asuransi

Ada beberapa pandangan atau pendapat mengenai asuransi ditinjau dari fiqh Islam. Yang paling mengemuka perbedaan tersebut terbagi tiga, yaitu:

1. Pendapat pertama Mengharamkan

Asuransi itu haram dalam segala macam bentuknya, termasuk asuransi jiwa. Pendapat ini dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, Abdullah al-Qalqii (mufti Yordania), Yusuf Qardhawi dan Muhammad Bakhil al-Muth'i (mufti Mesir). Alasan-alasan yang mereka kemukakan ialah:

- a. Asuransi sama dengan judi
- b. Asuransi mengandung unsur-unsur tidak pasti.
- c. Asuransi mengandung unsur riba/renten.
- d. Asuransi mengandung unsur pemerasan, karena pemegang polis, apabila tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya, akan hilang premi yang sudah dibayar atau di kurangi.
- e. Premi-premi yang sudah dibayar akan diputar dalam praktek-praktek riba.
- f. Asuransi termasuk jual beli atau tukar menukar mata uang tidak tunai.
- g. Hidup dan mati manusia dijadikan objek bisnis, dan sama halnya dengan mendahului takdir Allah.³⁶

³⁴ Euis Amalia, *Keadilan Distributif...*, hal. 311

³⁵ Abdullah Amrin, *Bisnis, Ekonomi ...*, hal. 17

³⁶ *Ibid.*, hal. 18

Dari penjelasan beberapa ulama yang telah disebutkan dalam poin di atas dapat disimpulkan bahwa, beberapa ketentuan yang telah disebutkan merupakan hal yang dilarang dalam hukum muamalah dan transaksi dalam Islam.

2. Pendapat Kedua Membolehkan

Pendapat kedua ini dikemukakan oleh Abd. Wahab Khalaf, Mustafa Akhmad Zarqa (guru besar Hukum Islam pada fakultas Syari'ah Universitas Syria), Muhammad Yusuf Musa (guru besar Hukum Islam pada Universitas Cairo Mesir), dan Abd. Rakhman Isa (pengarang kitab *al-Muamallha al-Haditsah wa Ahkamuha*). Mereka beralasan:

- a. Tidak ada nash (al-Qur'an dan Sunnah) yang melarang asuransi.
- b. Ada kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak.
- c. Saling menguntungkan kedua belah pihak.
- d. Asuransi dapat menanggulangi kepentingan umum, sebab premi-premi yang terkumpul dapat di investasikan untuk proyek-proyek yang produktif dan pembangunan.
- e. Asuransi termasuk akad *mudhrabah* (bagi hasil)
- f. Asuransi termasuk koperasi (*Syirkah Ta'awuniyah*).
- g. Asuransi dianalogikan (*diiyaskan*) dengan sistem pensiun seperti *taspen*.³⁷

3. Pendapat Ketiga Mengharamkan dan membolehkan

Asuransi sosial dan asuransi komersial diharamkan. Pendapat ketiga ini dianut antara lain oleh Muhammad Abdu Zahrah (guru besar Hukum Islam pada Universitas Cairo). Alasan kelompok ketiga ini sama dengan kelompok pertama dalam asuransi yang bersifat komersial (haram) dan sama pula dengan alasan kelompok kedua, dalam asuransi yang bersifat sosial (boleh).

Alasan golongan yang mengatakan asuransi *syubhat* adalah karena tidak ada dalil yang tegas haram atau tidak haramnya asuransi itu, yaitu:

- a. Prinsip Asuransi Syariah suatu asuransi diperbolehkan secara syar'i, jika tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dan aturan-aturan syariat Islam. Untuk itu dalam muamalah tersebut harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Asuransi syariah harus dibangun atas dasar *ta'awun* (kerja sama), tolong menolong, saling menjamin, tidak berorientasi bisnis atau keuntungan materi semata. Allah Swt berfirman, "Dan saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketaqwaan dan jangan saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan."³⁸ Asuransi syariat tidak bersifat *mu'awadhah*, tetapi *tabarru'* atau *mudharabah*.
 - 2) Sumbangan (*tabarru'*) sama dengan *hibah* (pemberian), oleh karena itu haram hukumnya ditarik kembali. Kalau terjadi peristiwa, maka diselesaikan menurut syariat.
 - 3) Setiap anggota yang menyetor uangnya menurut jumlah yang telah ditentukan, harus disertai dengan niat membantu demi menegakan prinsip ukhuwah. Kemudian dari uang yang

³⁷ Mustafa Ahmad Az-Zarqa, *al-Masyarif, Muamalatuhu'...*, hal. 476

³⁸ Abdullah Amrin, *Bisnis, Ekonomi, Asuransi, ...* hal. 11.

terkumpul itu diambil sejumlah uang guna membantu orang yang sangat memerlukan.

- b. Tidak dibenarkan seseorang menyetorkan sejumlah kecil uangnya dengan tujuan supaya ia mendapat imbalan yang berlipat bila terkena suatu musibah. Akan tetapi ia diberi uang jamaah sebagai ganti atas kerugian itu menurut izin yang diberikan oleh jamaah. Apabila uang itu akan dikembangkan, maka harus dijalankan menurut aturan syar'i.³⁹

Dari penjelasan di atas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa, kedua poin tersebut mempunyai sebuah kejelasan sehingga tidak bertentangan dengan hukum syar'i yang telah disebutkan di atas.

1. Ciri-ciri Asuransi syari'ah

Asuransi syariah memiliki beberapa ciri utama :

- a. Akad asuransi syari'ah adalah bersifat *tabarru'*, sumbangan yang diberikan tidak boleh ditarik kembali. Atau jika tidak *tabarru'*, maka andil yang dibayarkan akan berupa tabungan yang akan diterima jika terjadi peristiwa, atau akan diambil jika akad berhenti sesuai dengan kesepakatan, dengan tidak kurang dan tidak lebih. Atau jika lebih maka kelebihan itu adalah kentungan hasil mudharabah bukan riba.
- b. Akad asuransi ini bukan akad *mulzim* (perjanjian yang wajib dilaksanakan) bagi kedua belah pihak. Karena pihak anggota ketika memberikan sumbangan tidak bertujuan untuk mendapat imbalan, dan kalau ada imbalan, sesungguhnya imbalan tersebut didapat melalui izin yang diberikan oleh jama'ah (seluruh peserta asuransi atau pengurus yang ditunjuk bersama).
- c. Dalam asuransi syari'ah tidak ada pihak yang lebih kuat karena semua keputusan dan aturan-aturan diambil menurut izin jama'ah seperti dalam asuransi *takaful*.
- d. Akad asuransi syari'ah bersih dari *gharar* dan riba.
- e. Asuransi syariah bernuansa kekeluargaan yang kental.⁴⁰

Dari beberapa poin di atas tentang ciri-ciri asuransi syari'ah dapat disimpulkan bahwa, terdapat ketentuan khusus yang membedakan antara asuransi yang sistem operasionalnya bersifat konvensional, hal ini dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan di atas.

2. Perbedaan asuransi syariah dan konvensional.

Dibandingkan asuransi konvensional, asuransi syariah memiliki perbedaan mendasar dalam beberapa hal antara lain sebagai berikut.:

- a. Prinsip akad asuransi syariah adalah *takafuli* (tolong-menolong). Dimana nasabah yang satu menolong nasabah yang lain yang tengah mengalami kesulitan. Sedangkan akad asuransi konvensional bersifat *tadabuli* (jual-beli antara nasabah dengan perusahaan).
- b. Dana yang terkumpul dari nasabah perusahaan asuransi syariah (premi) diinvestasikan berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil (*mudharabah*). Sedangkan pada asuransi konvensional, investasi dana dilakukan pada sembarang sektor dengan sistem bunga.

³⁹ Abdullah Amrin, *Bisnis, Ekonomi, Asuransi*, ... hal. 13.

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, hal. 180

- c. Premi yang terkumpul diperlakukan tetap sebagai dana milik nasabah. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Sedangkan pada asuransi konvensional, premi menjadi milik perusahaan dan perusahaan-lah yang memiliki otoritas penuh untuk menetapkan kebijakan pengelolaan dana tersebut.
- d. Bila ada peserta yang terkena musibah, untuk pembayaran klaim nasabah dana diambilkan dari rekening tabarru (dana sosial) seluruh peserta yang sudah diikhhlaskan untuk keperluan tolong-menolong. Sedangkan dalam asuransi konvensional, dana pembayaran klaim diambil dari rekening milik perusahaan.
- e. Keuntungan investasi dibagi dua antara nasabah selaku pemilik dana dengan perusahaan selaku pengelola, dengan prinsip bagi hasil. Sedangkan dalam asuransi konvensional, keuntungan sepenuhnya menjadi milik perusahaan. Jika tak ada klaim, nasabah tak memperoleh apa-apa.
- f. Adanya Dewan Pengawas Syariah dalam perusahaan asuransi syariah yang merupakan suatu keharusan. Dewan ini berperan dalam mengawasi manajemen, produk serta kebijakan investasi supaya senantiasa sejalan dengan syariat Islam. Adapun dalam asuransi konvensional, maka hal itu tidak mendapat perhatian.⁴¹

Penerapan *bai Wafa'* pada Bank Islam, bank adalah suatu lembaga keuangan yang dapat menghubungkan anantara pemberi modal dan yang membutuhkan modal, pada zaman sekarang pertumbuhan lembaga keuangan semakin meningkat seiring dengan fungsi dan manfaat bank yang diterima nasabah semakin menjanjikan. Bank syariah adalah bank yang mengalami pertumbuhan semakin cepat, ini disebabkan kemampuannya dalam menahan gejolak krisis keuangan, di dalam bank Islam ada beberapa akad yang ditawarkan salah satunya adalah *bai Wafa'*, penulis akan menjelaskan di bawah ini:

Aplikasi *bai wafa'* dalam bank Islam,

- a. Pemilik menjual rumahnya kepada bank dengan harga tertentu
- b. Bank menyewakan/mengontrakkan rumah yang dibeli itu kepada pemilik tadi untuk jangka waktu tertentu.
- c. Setelah masa sewa/kontrak selesai, pemilik pertama akan membeli kembali rumahnya dari bank.⁴²

Dari penjelasan di atas tentang aplikasi *bai' wafa'* pada bank Islam, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa sangat kecil kemungkinan terjadinya riba bila dilakukan seperti yang tersebut di atas.

Bank adalah sebuah lembaga intermediasi bagi yang mempunyai kelebihan uang dan yang tidak mempunyai uang, dan juga sebagai tempat simpan pinjam uang dan tempat transaksi lainnya bagi masyarakat, maka sudah pasti lembaga tersebut dalam operasionalnya membutuhkan tenaga kerja dan mereka semuanya digaji, maka bank harus mencari keuntungan dari setiap transaksi yang akan dilakukan. Dalam praktek *bai wafa* bank juga akan mendapatkan keuntungan.

Adapun Bank Islam mempunyai dua celah keuntungan, antara lain adalah:

⁴¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, ... hal. 170.

⁴² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, ... hal. 185.

- a. Tingkat sewa pada jangka waktu tertentu.
- b. Harga rumah yang lebih tinggi pada saat berakhirnya akad.”⁴³

F. KESIMPULAN

Jual beli *wafa'*, ketentuannya dilakukan dengan membayar panjar dan angsuran setiap bulan pada saat tanggal jatuh tempo pembayarannya, maka apabila adanya keterlambatan dalam pembayaran akan dikenakan denda ataupun biaya tambahan.

Pandangan hukum Islam tentang jual beli *bai'ul Wafa'* . Islam membolehkan jual beli *wafa'*, karena pembeli harus memenuhi janjinya antara pihak penjual, hal tersebut dilakukan pada perjanjian awal transaksi, sementara transaksi ini dimasukkan dalam jual beli amanah dan saling mempercayai, karena barang dagangan yang telah dibeli, menjadi amanah bagi pembeli untuk dikembalikan ke penjual jika penjual mengembalikan uangnya, dan pembeli tidak boleh menjual barang tersebut kepada orang lain, selain dikembalikan ke penjualnya.

⁴³ *Ibid*, hal. 186

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Amrin, *Bisnis, Ekonomi, Asuransi, dan Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Grasindo, 2009
- Abdurrahman Al-Jazairy, *Al-Fiqh 'Ala Mazhabih al-Arbaah*, Terj, Kairo; Al-Maktabah At Tijaryah Al-Kubra, 1980
- Depertemen keagamaan, *Terjemahan Al-Qur'an Al-Karim*, Madina Al-Munawwarah, percetakan Alquranulkarim Raja FATH tth
- Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada Indonesia, 2009
- Hamka, *Kenang-kenangan Hidup*, Jakarta: Gapura, 1979
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Edisi 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Mustafa Ahmad Az-Zarqa, *al-Masyarif, Muamalatuha'* (Jeddah: Al-markaz, al-'Alami, al-Jamiah al-Malik Abdul Aziz, 1404 H
- Mustafa Edwin Nasution, et al, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, vol 5, Penerjemah, Abdurrahim, et, al, Cet 1, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6, Terj, Abdul Hayyie Al-Kattani , Et al, Jakarta: Gema Insani, 2011
- Yusuf Qardawi, *Daur Az-Zakah Fi Illatal-Musykilat al-iqtisadiyyah*, Terj, Jeddah: Jami'ah Malik Abduk Aziz, 1976